

**PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
HAKIM DAN PELAKSANAAN KODE ETIK
PEDOMAN PERILAKU HAKIM¹**

Oleh : Lorena Repayona Br Manik²

Flora Pricilla Kalalo³

Audi H. Poodang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Yudisial dalam pengawasan dan pemantauan kode etik dan perilaku hakim dan bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 2. Penanganan laporan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, registrasi, verifikasi, anotasi, pemantauan, investigasi, pemeriksaan, klarifikasi, tindak lanjut laporan, penjatuhan rekomendasi sanksi dan pengarsipan berkas. Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahap awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan oleh KY, laporan yang disampaikan masyarakat dilaksanakan oleh petugas penerima yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencatatan dan penomoran laporan.

Kata kunci: komisi yudisial; kode etik; hakim;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain MA dan MK, pada UUD 1945 diamanatkan pembentukan lembaga negara yang bernama KY. Meskipun KY bukan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, namun keberadaannya diletakkan

pada rumpun kekuasaan kehakiman karena menjalankan fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman.⁵

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga lembaga negara dan penegakan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi yang telah dijamin konstitusi. Lembaga ini berbeda dari lembaga komisi pemilihan umum padahal kalau dilihat mereka sama sama diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945. Ini dikarenakan sifatnya yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman seperti yang kita ketahui kekuasaan kehakiman merupakan lembaga tertinggi dalam konstitusi, sedangkan komisi Pemilihan Umum hanya sebagai tempat pelaksana kedaulatan rakyat. Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum untuk membangun sistem check and balance di dalam stuktur kekuasaan kehakiman. Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen. Menurut Jimly Asshiddiqie, Maksud dibentuknya komisi Yudisial dalam stuktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komisi Yudisial dalam pengawasan dan pemantauan kode etik dan perilaku hakim?
2. Bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif .

PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan dan Pemantaun Kode Etik dan Perilaku Hakim

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga –

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101114

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Farid Wajdi, dkk. *Pegawasan hakim dan penegakan kode etik dikomisi yudisial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 22.

⁶ Farid Waidi, dkk, *Op.cit.*, hlm 162.

lembaga negara. Sistem pemerintahan negara mencakup filosofi yang menjadi dasar hubungan, pengaturan mengenai hubungan serta pembagian kewenangan dan fungsi antar lembaga negara serta institusi lainnya yang berkaitan dengan gerak roda pemerintah. Sistem pemerintahan yang dimaksud mencakup lembaga-lembaga negara, kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, komisi yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam pasal 2 bahwa "Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya." Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Meski demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh undang-undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ditentukan, bahwa Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, yang dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi (reformasi hukum) dan berwenang untuk melakukan reformasi peradilan, terutama dalam posisinya sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, tidak mungkin lembaga negara yang diberi nama Komisi Yudisial ini membiarkan terus terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan. Jadi, apabila dipahami spirit

dan orientasinya tidak berlebihan bahkan sejalan dengan tuntutan konstitusi dan semangat reformasi peradilan apabila Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, diperkuat oleh ketentuan pasal 34 ayat (3) ditentukan bahwa "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang". Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi komisi yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Komisi Yudisial memiliki tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran perilaku hakim, dan hasil pelaksanaan tugas Komisi Yudisial diajukan usul kepada Mahkamah Agung agar dijatuhi sanksi.⁹ Dalam perspektif hukum, tujuan pengawasan itu untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif. Dalam praktik adanya kontral itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan beberapa pasal baru sebagai bentuk penguatan kepada Komisi Yudisial (KY) dalam penanganan laporan masyarakat. Beberapa pasal yang baru tersebut secara jelas menyebutkan tentang tugas KY dalam rangka

⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005), hlm 138.

⁸ Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), hlm 40.

⁹ Ismail, *Membangun Hubungan Harmonisasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm 214-215.

¹⁰ Paulus E Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Jakarta: Buana Pancakarsa, 1989), hlm 15.

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yaitu, melakukan pemantauan dan pengawasan, terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH; melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup; memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran.

KY juga dapat meminta bantuan terhadap penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH. Artinya pasal ini dapat ditetapkan ketika bukti permulaan itu menunjuk adanya dugaan pelanggaran KEPPH. Oleh karena itu ketika adanya dugaan pelanggaran tersebut maka parat penegak hukum wajib untuk menindaklanjuti penyadapan dan merekam pembicaraan tersebut.¹¹

Dalam melakukan pengawasan KY juga dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan atau Hakim. Badan Peradilan atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila tidak dipenuhi oleh Badan Peradilan atau Hakim tersebut, KY dapat memintanya melalui pimpinan MA juga dalam jangka waktu 14 hari harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah Badan Peradilan atau Hakim tersebut dikenai sanksi sesuai UU yang berlaku.

Selain itu dalam melakukan pemeriksaan KY juga dapat melakukan pemanggilan paksa kepada seorang saksi yang tiga kali berturut turut dipanggil secara sah namun tidak datang tanpa alasan yang jelas. Ketentuan pasal 22 A ayat (2) berbunyi : *“Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Seperti yang termuat dalam KUHP, menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi

diatur dalam pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.¹²

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan bagi komisi yudisial pada pasal 13 sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim
3. Menetapkan kode etik dan/atau perilaku hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH).¹³

Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya KY berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mengangkat penghubung disetiap daerah sesuai dengan kebutuhan sehingga sampai dengan saat ini penghubung KY sudah dibentuk 9 (Sembilan) provinsi yang tersebar di seluruh Wilayah Republik Indonesia.¹⁴

Penghubung KY adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh KY dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, mengingat efektifitas

¹¹ Farid Wajdi, dkk, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial* (Jakarta Timur;Sinar Grafika, 2020), hlm 155.

¹² Ibid, hlm 157.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹⁴ Umi Laili, *Peran Komisi yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Legalitas, Vol 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm 23.

pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Tugas penghubung KY adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke KY
2. Melakukan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya
3. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), sosialisasi peran kelembagaan KY, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KY.

Komisi Yudisial penghubung juga melaksanakan tugasnya dengan membentuk jejaring didaerah. Jejaring KY ini memiliki tugas sebagai berikut

1. Melakukan penelitian putusan hakim dimasing-masing daerah
2. Membantu KY dalam melakukan rekam jejak untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dimasing-masing daerah
3. Membantu KY untuk mensosialisasikan program kelembagaan, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang teknis dan prosedur pengajuan laporan kepada KY
4. Membangun upaya strategi untuk meminimalisir, menghindari dan/atau melawan mafia peradilan.¹⁵

Selain ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 seperti disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial secara eksplisit ditanyakan sebagai lembaga pegawai eksternal perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada KY untuk:

- a. Menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan/atau

informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan MA dan badan-badan peradilan dibawah MA atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. Meminta keterangan atau data kepada MA dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.¹⁶

Dalam konteks membangun pengadilan yang bersih, dan berwibawa, actor penting dan penguasa tunggal di pengadilan adalah hakim yang menentukan tega tidaknya etika dan etiket dalam persidangan. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradapan manusia adalah *The Four Commandments for judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir sebagai berikut:

- (1). Mendegar dengan sopan dan beradab (*to hear courteously*)
- (2). Menjawab dengan arif dan bijaksana (*to answer wisely*)
- (3). Mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun (*to consider soberly*)
- (4). Memutus tidak berta sebelah (*to decide impartially*)¹⁷

Terkait dengan pengawasan etika dan perilaku hakim, maka pengawasan yang dilakukan KY mencakup pengawasan prevektif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

¹⁶ Ibid, hlm 158

¹⁷ Susi Dwi, dkk, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, (Jakarta;Seketaris Jenderal Komisi Yudisial RI, 2015), hlm 188.

¹⁵ Ibid, hlm 24.

serta perilaku hakim. Dengan eksistensi dan fungsi itu, KY memegang peranan penting dan strategi dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak, kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pegayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Pengawasan preventif yang dilakukan KY melalui pemantauan yang dihasilkan dari laporan masyarakat, maupun pemantauan persidangan hasil inisiatif KY sendiri yang didasarkan pada 5 (lima) criteria perkara yang dapat dipantau, yaitu:

- (1). Kasus tersebut menyita perhatian public;
- (2). Menyangkut isu politis;
- (3). Ada intervensi terhadap hakim;
- (4). Ada kepihakan hakim;
- (5). Diduga potensi terjadi praktek mafia peradilan.;

Sedangkan pengawasan yang bersifat represif merupakan pengawasan yang dilakukan KY atas laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.¹⁸ Sebagai pegawai eksternal, KY bersama pengawas internal kehakiman, Badan Pengawas MA menyelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui beberapa peraturan bersama. Salah satunya, keputusan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam perkembangannya, untuk melaksanakan amanat pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim, maka keluarlah peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat, dimana masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial.¹⁹

Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindak lanjutin atau tidak oleh Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan sanksi dituangkan dalam bentuk laporan penanganan pendahuluan (LPP) yang akan dibawa kesidang panel. Proses ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga anggota KY untuk memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat ditindak lanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH), maka akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor.²⁰ Data 10 Provinsi terbanyak dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

Tabel 3.1. 10 Provinsi Terbanyak Menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran

No	provinsi	Jumlah Laporan
1.	DKI Jakarta	268 Laporan
2.	Jawa Timur	131 Laporan
3.	Sumatra Utara	111 Laporan
4.	Jawa Tengah	94 Laporan
5.	Jawa Barat	93 Laporan
6.	Sulawesi Selatan	42 Laporan
7.	Banten	41 Laporan
8.	Riau	40 Laporan
9.	NTT	39 Laporan
10.	Sumatra Selatan	39 Laporan.

Sumber: <https://www.komisiyudisial.go.id>

Metode pemantauan persidangan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan terbuka
2. Mendatangi secara langsung lokasi penyelenggaraan proses peradilan dengan melakukan observasi (pengamatan langsung) dan/atau interview (wawancara)
3. Mengumpulkan data sekunder, seperti materi-materi tertulis, bahan-bahan atau

¹⁸ Nuruddin Hady,dkk, *Peguatan komisi Yudisial* (Malang;Inteligasi media, 2018), hlm 38.

¹⁹ Ibid, hlm 39.

²⁰ Ibid, hlm 41.

informasi lain yang berkaitan dengan objek pemantauan

4. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kejadian, peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran/kecurangan dalam proses kegiatan persidangan
5. Melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang perlu diverifikasi.

Ruang lingkup pengaduan dapat dilihat bilamana suatu penyimpangan dilakukan oleh hakim, apakah penyimpangan itu dilakukan di didalam persidangan atau diluar persidangan. Objek pengaduan dilihat dari 3 (tiga) hal yakni:

1. Penyimpangan formil yakni penyimpangan yang melanggar ketentuan Hukum Acara dipersidangan atau ketentuan prosedural yang diatur oleh perundang-undangan lainnya
2. Penyimpangan material yakni penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum substantifnya seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau substansi perundang-undangan lainnya
3. Penyimpangan terhadap KEPPH yang telah disusun oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.²¹

Untuk melakukan pemantauan perilaku hakim ada dua sumber yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

1). Permohonan Pemantauan Oleh Pemohon

Permohonan pemantauan memerlukan beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Permohonan
 - a) Surat resmi yang di tanda tangani ditunjuk kepada ketua KY (contoh form terlampir)
 - b) Identitas yang jelas seperti, nama, alamat dan untuk memudahkan komunikasi yang cepat maka no. telp/hp, email, sangat penting juga untuk dicantumkan
 - c) Kedudukan pemohon dalam perkara yang dimintakan pemantauan, artinya apakah sebagai para pihak, penggugat, tergugat, saksi, terdakwa,

jaksa, keluarganya, LSM atau pemerhati sosial dan hukum.

- d) Majelis hakim atau nomor perkara (jika pemohon mengetahuinya)
 - e) Kronologis perkara
 - f) Jadwal persidangan
2. Penerimaan Permohonan Pemantauan
 - a) Permohonan pemantauan dapat dilakukan secara langsung, email, pengaduan online kekantor KY atau kantor penghubung KY daerah²²
 - b) Petugas penerimaan laporan di tim penanganan pendahuluan memberikan nomor penerimaan terhadap permohonan pemantauan dan meneruskannya ke petugas verifikasi
 - c) Petugas verifikasi akan memeriksa surat permohonan dan meneruskannya ke bagian pemantauan.
 3. Analisis Permohonan Pemantauan
 - a) Surat permohonan pemantauan yang diterima dari petugas verifikasi dianalisis secara tertulis oleh tim pemantauan
 - b) Hasil analisis permohonan pemantauan paling sedikit memuat;
 - 1) Nomor penerimaan
 - 2) Identitas pemohon pemantauan (nama, alamat, pekerjaan, status dalam perkara yang dimohonkan pemantauan)
 - 3) Identitas perkara (nomor registrasi perkara, nama hakim dan panitera)
 - 4) Kasus posisi, menyangkut kronologis kasus tersebut terjadi dan perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH
 - 5) Analisis
 - 6) Kesimpulan
 - 7) Saran
 - c) Analisis Permohonan pemantauan bersifat rahasia, yang berarti para pemohon tidak akan diberitahukan tentang hasil analisis dari petugas pemantauan.²³

2). Inisiatif Pemantauan

Selain menerima permohonan dari pemohon, pemantauan juga dapat dilakukan berdasarkan inisiatif KY. Inisiatif KY merupakan

²¹ Farid Wajdi,dkk, *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, (Jakarta;Sinar Grafika, 2020), hlm 181

²² Ibid, hlm 191

²³ Ibid,hlm 192

tindakan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan KEPPH. Inisiatif ini dapat saja berasal dari informasi masyarakat ataupun media atau merupakan pengamatan anggota KY. Inisiatif ini disampaikan kepada ketua bidang yang membawahi pemantauan kemudian di teruskan ke tim pemantauan untuk dilakukan analisis. Tim pemantauan kemudian mengumpulkan bahan-bahan dan melakukan analisis kemungkinan untuk dilakukannya pemantauan. Kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan pemantauan secara tertulis dan hasil rencana kegiatan tersebut diserahkan kepada Ketua Bidang. Selanjutnya dilakukan pemantauan disusun oleh tim sama seperti yang ada dalam permohonan pemantauan masyarakat.

Dalam pemantauan inisiatif ada juga yang diprioritaskan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan KY) diduga berpotensi terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang menangannya
- 2). Memperoleh perhatian publik yang didasarkan pada;
 - a). Laporan dan/atau informasi perkara terkait dengan hak warga negara atas kebebasan memperoleh informasi dan keadilan. Khususnya yang menyangkut diri para pencari keadilan (pihak yang berperkara);
 - b). Menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya perkara tersebut;
 - c). Memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomi yang memberi dampak pada kerugian negara;
 - d). Menyangkut isu yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan;
 - e). Rekam jejak hakim yang memeriksa perkara yakni apabila pada waktu sebelumnya hakim yang bersangkutan diduga melakukan praktik peradilan yang tidak bersih sehingga perlu dilakukan pemantauan sebagai *early warning sytem* atau sistem deteksi dini.²⁴

Pemantaun peradilan merupakan kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan. Adapun Tujuan dilakukannya pemantaunan itu adalah untuk:

1. Mencegah hakim melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
2. Mengawal persidangan yang fair dan adil bagi semua pihak yang berperkara dipersidangan
3. Menemukan bukti awal dipersidangan apabila adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
4. Hasil pemantauan peradilan sebagai database profiling hakim untuk pengembangan karier hakim dan pengadilan
5. Mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemantauan peradilan agar tercipta peradilan yang fair dan adil, serta terjaganya perilaku hakim.²⁵

Apabila hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga kepada MA. Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim terdiri atas:

- 1). Sanksi Ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2). Sanksi Sedang antara lain terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling lama satu tahun, hakim non palu dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, mutasi kepengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan profesi.
- 3). Sanksi Berat, bagi hakim yang melakukan pelanggaran dapat juga dikenai sanksi berat, sansi berat antara lain pembebasan dari jabatan, hakim non palu yang jangka waktunya 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah dengan

²⁴ Ibid, hlm 193.

²⁵ Ibid, hlm 189.

jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun, dapat berupa pemberhentian tetap dengan hak pension, dan dapat juga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.²⁶

Dari sisi pengawasan, sanksi yang diberikan Komisi Yudisial sebatas memberikan rekomendasi, KY tidak diberikan wewenang untuk memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga MA yang dapat menindaklanjuti rekomendasi KY tersebut. MA menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh KY dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima²⁷

B. Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial

Penanganan laporan masyarakat di KY didasarkan pada pasal 20 ayat, (b), (c), (d), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari tugas yang diberikan pasal ini menunjukkan prosesi penanganan laporan tersebut harus dilakukan sejak awal penerimaan laporan hingga rekomendasi penjatuhan sanksi bagi hakim yang dilaporkan.

Penanganan yang dilakukan oleh KY bersifat tertutup dan rahasia kecuali yang secara khusus dapat dibuka kepublik berdasarkan aturan-aturan internal KY dan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan laporan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, registrasi, verifikasi, anotasi, pemantauan, investigasi, pemeriksaan, klarifikasi, tindak lanjut laporan, penjatuhan rekomendasi sanksi dan pengarsipan berkas.²⁸

Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahap awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, laporan yang disampaikan masyarakat dilaksanakan oleh petugas penerima yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencatatan dan penomoran laporan. Laporan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, koporasi

atau lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan tidak terbatas kepada pihak yang dirugikan. Laporan dapat disampaikan langsung atau tidak langsung melalui pos facsimile. Dan sebagai terlapor adalah hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH).

Berikut ini tata cara penyampaian laporan yang ditunjukkan kepada Komisi Yudisial

1. Laporan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditunjukkan kepada Ketua KY (dalam hal pelapor tuna aksara, tuna netra, laporan dapat disampaikan secara lisan dan petugas penerima mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pelapor, laporan ditanda tangani/diberi cap jempol oleh pelapor)
2. Surat laporan menyebutkan identitas pelapor terdiri atas nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, dengan wajib melampirkan
 - a. Fotokopi KTP/tanda pengenal lain (KTP/SIM/Passport);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);
 - c. Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkan surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial;
 - d. Apabila masih ada hubungan keluarga maka wajib melampirkan buku nikah dan atau kartu keluarga;
 - e. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerintah maka tidak perlu disertai ktp.
3. Surat laporan menyebutkan nama dan jabatan terlapor (majelis/hakim yang dilaporkan dan/atau nomor perkara) yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).²⁹

Tahap penerimaan pelaporan meliputi tahapan penanganan pendahuluan, yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pendahuluan terdiri atas Petugas Penerimaan, Petugas Verifikasi, dan/atau Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Biro yang bertugas:

²⁶ Ibid, hlm 290.

²⁷ Nuruddin Hady,dkk, *Penguatan Komisi Yudisial*, (Malang:Inteligensia Media, 2018), hlm 47

²⁸ Farid Waidi, dkk, *Op cit*, hlm 201.

²⁹ Umi Laili, *Peran Komisi yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Legalitas, Vol 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm 27.

- a. Memberikan layanan informasi/konsultasi
- b. Menerima, mencatat, dan memberi nomor laporan masyarakat terkait dugaan laporan KEPPH dan/atau permohonan pemantauan
- c. Melakukan Verifikasi
- d. Melakukan klarifikasi kepada pelapor
- e. Meneruskan permohonan pemantauan kepada petugas pemantauan

Pada tahap berikutnya, tim penanganan pendahuluan melakukan verifikasi persyaratan laporan. Dalam hal terdapat laporan yang tidak memenuhi persyaratan, tim penanganan pendahuluan meminta klarifikasi dan/atau persyaratan laporan kepada pelapor melalui surat dan/atau secara langsung. Surat permintaan klarifikasi dan/atau persyaratan laporan ditanda tangani oleh Kepala Biro. Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi dan/atau persyaratan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat diterima. Dalam hal pelapor tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam jangka waktu yang telah ditentukan, KY menyatakan laporan tidak dapat diterima. Penanganan pendahuluan dinyatakan selesai dalam hal:

- a. Laporan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan registrasi
- b. Laporan bukan wewenang dan tugas KY
- c. Laporan tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu,
- d. Laporan dicabut.³⁰

Penanganan lanjutan dilakukan setelah berkas-berkas laporan dan bukti pendukung dinyatakan lengkap dan menjadi kewenangan KY. Tim Penanganan pendahuluan menyatakan laporan masyarakat diregistrasi dan sejak itu kewenangan penanganan laporan menjadi tugas dari tim penanganan lanjutan. Tim penanganan lanjutan terdiri atas Petugas Pemeriksa, Petugas Analisis dibantu oleh tenaga ahli. Dalam rangka mendalami laporan pelapor maka tim penanganan lanjutan melakukan analisis terhadap semua berkas laporan termasuk bukti pendukung. Dalam analisis ini dugaan pelanggaran KEPPH yang akan menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana pelanggaran tersebut telah terjadi, aspek pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh

terlapor, dan seberapa besar pelanggaran itu akan berdampak pada para pelapor.³¹

Tim penanganan lanjutan akan membuat analisis laporan masyarakat dalam format sebagai berikut.

- a. Nomor registrasi
- b. Identitas pelapor dan terlapor (berisi nama, alamat, pekerjaan)
- c. Kasus posisi
- d. Pokok laporan
- e. Data pendukung yang dilampirkan
- f. Analisis
- g. Simpulan dan saran

Hasil dari analisis ini juga dapat memberikan saran untuk melibatkan tim lain, bila ditemukan adanya informasi yang perlu didalami lebih lanjut.³² Setelah analisis laporan pemeriksaan dan pengambilan keterangan dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh KY terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Dalam proses pemeriksaan tersebut petugas pemeriksaan dapat meminta kepada pelapor/saksi ahli untuk bersumpah atau berjanji sebelum dilakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi ahli maka petugas pemeriksaan akan menuangkan hasil pemeriksaan tersebut kedalam laporan pemeriksaan pendahuluan yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa.

Hasil dari pemeriksaan pendahuluan ini dipaparkan dalam sidang panel. Sidang panel dilakukan dalam sidang tertutup dan bersifat rahasia. Artinya hanya tim dan petugas yang relevan yang hadir dalam persidangan tersebut. Ada 3 (tiga) komponen penting yang wajib ada dalam sidang panel yaitu:

1. Anggota KY yang ditunjuk sebagai majelis panel,
2. Petugas pemeriksa, dan
3. Petugas persidangan.

Namun demikian, dalam hal tertentu untuk membuat laporan yang dibahas menjadi lebih jelas maka sidang panel dapat menghadirkan tim penanganan pendahuluan, tim penanganan

³⁰ Nuruddin Hady, dkk, *Penguatan Komisi Yudisial*, (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm 55

³¹ Farid Wajdi, dkk, *Pengawasan Hakim dan penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 221.

³² Ibid, hlm 222

lanjutan dan atau pihak lain untuk didengar pendapatnya.

Sidang panel dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota yang ditetapkan oleh Wakil Ketua KY. Sidang panel dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan sidang.

Tugas dari sidang panel yaitu membahas laporan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan oleh petugas pemeriksa. Dalam pembahasan ini semua hal yang menyangkut laporan dibahas secara cermat dan tuntas dengan mengacu pada KEPPH, serta aturan hukum formil maupun materil. Sidang panel dapat memutuskan dengan 2 (dua) kemungkinan, yaitu

1. Laporan dapat ditindaklanjuti (DL)
2. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti (TDL)³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Penanganan laporan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, registrasi, verifikasi, anotasi, pemantauan, investigasi, pemeriksaan, klarifikasi, tindak lanjut laporan, penjatuhan rekomendasi sanksi dan pengarsipan berkas. Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahap awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan oleh KY, laporan yang disampaikan masyarakat dilaksanakan oleh petugas penerima yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencatatan dan penomoran laporan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada DPR dimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim perlu diperkuat, terutama dalam hal, kewenangan Komisi Yudisial diperluas bukan saja dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tetapi juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku semua aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, karena pihak-pihak yang turut andil dalam mafia peradilan dimulai dari kepolisian, jaksa dan hakim serta KY juga diberikan kewenangan secara mandiri untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH, bukan sekedar dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial juga perlu diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, dimana perlu dilakukan perubahan terhadap pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Z. (2003). *Penelitian Pengantar Metode Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- Andi Setiawan, D. (2015). *Pengantar State Auxiliary Agency*. Ub Press. Malang
- Ardiasyah, I. (2017). *Disparitas Pemidaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Hawa dan Ahwa. Pekanbaru
- Asshiddigie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Negara*. Konsultasi Press .Jakarta
- Bahri, T. S. (2018). *Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Budiarjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta
- Farid Wajid, D. (2019). *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lotulung, P. E. (1989). *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Buana Pancakarsa. Jakarta

³³ Ibid, hlm 228.

- Mertokusumo. (1996). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Leberti. Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, B. A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim*. Prenada Media Group. Jakarta
- Nuruddin Hady, D. (2018). *Penguatan Komisi Yudisial*. Inteligasi Media. Malang
- Sirajuddin, Z. (2006). *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta
- Susi Dwi, D. (2015). *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*. Seketaris Jenderal Komisi Yudisial. Jakarta
- Sutiyono, B. (2012). *Metode Penemuan Hukum*. UII Press. Yogyakarta
- Yunita, N. (2014). *UUD 1945 dan Amandemen*. Kunci Aksara. Jakarta
- Sumber dari Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial
- Sumber dari Jurnal/Karya Ilmiah
Ismail, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2, Juli 2016
- Umi Laili, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Legalitas, Vol.2 No.1, Juni 2017